

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis karena diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

B. Jenis Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden dan narasumber.
2. Data Sekunder dan bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari dokumen yang berkaitan dengan waktu istirahat khusus pekerja perempuan.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian, yaitu pimpinan dan staff atau pekerja perempuan di Kabupaten Bantul untuk memperoleh data yang diperlukan.
2. Studi kepustakaan adalah suatu cara memperoleh data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, arsip-arsip, laporan-laporan yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian kali ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Bantul.

E. Narasumber

Narasumber yaitu seorang yang memberikan informasi secara jelas terkait dengan pelaksanaan waktu istirahat khusus pekerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihak yang berwenang selaku narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

F. Responden

Responden adalah pihak yang terkait dalam penelitian, pihak tersebut diminta memberikan informasi tentang suatu fakta atau pendapat yang dilakkan dalam bentuk lisan atau wawancara langsung yang terkait dengan pelaksanaan waktu istirahat khusus pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 3 (tiga) pemimpin perusahaan di Kabupaten Bantul dan Pekerja perempuan yang terdiri dari 3 orang pekerja.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian dipilih berdasarkan mutu dan kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari analisis tersebut menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif artinya, menggambarkan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan waktu istirahat khusus pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kabupaten Bantul. Dimana data yang ada, akan digambarkan sesuai dengan fakta di lapangan yang nantinya dilakukan analisis dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

